



PENETAPAN

Nomor 239/Pdt.P/2019/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Sahlan bin Hani, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Berangas Timur, RT.03 RW.01, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Masnun binti Jarkasi, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Berangas Timur, RT.03 RW.01, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 22 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 239/Pdt.P/2019/PA.Mrb, tanggal 22 Oktober 2019, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 September 1997, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Desa Handil Mulia Kabupaten Kapuas, penghulu yang menikahkan bernama Tabrani, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat

Hlm. **1** dari **13**
Penetapan 239/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jarkasi bin Adul, Saksi nikahnya masing-masing bernama :

1. Imul
2. Johan

Kemudian telah terjadi ijab kabul dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 18 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang dan tidak pernah bercerai, bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II, kemudian sekarang tinggal di rumah bersama di Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak, masing masing bernama :
 1. Siti Jamila binti Sahlan, umur 21 tahun;
 2. Anisa Zahra binti Sahlan, umur 7 tahun;
6. Bahwa para Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga Nomor 6304051407080006 tanggal 03 Agustus 2017 dari Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Marabahan untuk

Hlm. 2 dari 13
Penetapan 239/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus perbaikan akta kelahiran anak para Pemohon serta mendapatkan kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan serta memenuhi hak-hak keperdataan para Pemohon;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sahlan bin Hani**) dan Pemohon II (**Masnun binti Jarkasi**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 1997 di Desa Handil Mulia Kabupaten Kapuas;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas para Pemohon, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sahlan, NIK 6304050107790008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan tertanggal 04 Desember 2012. Bukti

Hlm. **3** dari **13**
Penetapan 239/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bertanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Masnun, NIK 6304054107800014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan tertanggal 04 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bertanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6304051407080006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tertanggal 03 Agustus 2017. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bertanda P.3;

B. Saksi :

1. Hairul bin Ajat, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Karya Tani RT.05 Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara Syariat Agama Islam pada tanggal 15 September 1997, yang dilaksanakan di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Desa Handil Mulia Kecamatan Anjir Serapat Kapuas Timur Kabupaten Kapuas;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan sendiri pada saat para Pemohon melangsungkan akad nikah, yang menikahkan adalah seorang penghulu bernama Tabrani, dan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jarkasi;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah 2 orang laki-laki, yaitu Imul dan Johan, dan pernikahan tersebut juga disaksikan oleh banyak orang yang hadir;

Hlm. 4 dari 13
Penetapan 239/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar (mas kawin) yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang yang dibayar tunai namun saksi tidak ingat berapa besarannya;
 - Bahwa sewaktu melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dan keduanya tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan sepersusuan atau hubungan lainnya yang bisa menjadi penghalang untuk menikah;
 - Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atau meragukan terhadap pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon selama pernikahan telah hidup rukun sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai serta keduanya tetap beragama Islam (tidak pernah murtad);
 - Bahwa selama masa pernikahan Pemohon I tidak ada lagi mempunyai isteri lain selain Pemohon II, dan saat ini keduanya telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan perkara pengesahan nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum dan melengkapi persyaratan pembuatan kutipan akta nikah di Kantor Urusan Agama;
2. Husin bin Muhtar, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Karya Tani RT.06 Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara Syariat Agama Islam pada tanggal 15 September 1997, yang dilaksanakan di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Desa Handil Mulia Kecamatan Anjir Serapat Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas;

Hlm. 5 dari 13
Penetapan 239/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan sendiri pada saat para Pemohon melangsungkan akad nikah, yang menikahkan adalah seorang penghulu bernama Tabrani, dan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jarkasi;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah 2 orang laki-laki, yaitu Imul dan Johan, dan pernikahan tersebut juga disaksikan oleh banyak orang yang hadir;
 - Bahwa mahar (mas kawin) yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sewaktu melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dan keduanya tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan sepersusuan atau hubungan lainnya yang bisa menjadi penghalang untuk menikah;
 - Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atau meragukan terhadap pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon selama pernikahan telah hidup rukun sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai serta keduanya tetap beragama Islam (tidak pernah murtad);
 - Bahwa selama masa pernikahan Pemohon I tidak ada lagi mempunyai isteri lain selain Pemohon II, dan saat ini keduanya telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan perkara pengesahan nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum dan melengkapi persyaratan pembuatan kutipan akta nikah di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa para Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Hlm. 6 dari 13
Penetapan 239/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon kemudian menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, para Pemohon pada pokoknya telah mendalilkan bahwa pada tanggal 15 September 1997 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Desa Handil Mulia, Kabupaten Kapuas, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Jarkasi bin Adul, dan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan pernikahan tersebut tidak terdaftar/tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II minta agar disahkan perkawinannya agar memperoleh kepastian hukum dan untuk mengurus perbaikan akta kelahiran anak-anak para Pemohon serta untuk memenuhi hak-hak keperdataan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan secara Syari'at Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama manapun di Kabupaten Barito Kuala, maka para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai yang berkenaan dengan beberapa hal, diantaranya adalah dalam huruf (e), yaitu Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya maksud dan tujuan permohonan para Pemohon yang

Hlm. 7 dari 13
Penetapan 239/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta disahkan pernikahannya untuk memperoleh pengakuan hukum, tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II tahun 2014 angka (11) halaman 145 permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan tanggal 25 Oktober 2019 dan terhitung sejak tanggal tersebut sampai 14 hari kemudian tidak ada pihak-pihak yang menyampaikan keberatan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat (bertanda P.1 - P.3). Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 301 ayat (1) dan (2) Rbg *jis* Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan oleh para Pemohon, telah membuktikan kebenaran identitas para Pemohon dan keduanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa Kartu Keluarga, telah membuktikan para Pemohon berstatus suami isteri yang tinggal dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa pada bukti-bukti surat tersebut pada pokoknya terkandung maksud atau tujuan dikeluarkannya bukti-bukti surat tersebut. Dengan demikian bukti-surat surat tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti surat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat, dan isinya tidak pula dibantah oleh para Pemohon, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Hlm. 8 dari 13
Penetapan 239/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon di persidangan, yang memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah menurut tata cara agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 309 Rbg, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yakni dari keterangan para Pemohon, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terungkap bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara Syari'at Islam pada tanggal 15 September 1997 di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Desa Handil Mulia, Kecamatan Anjir Serapat Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa pelaksanaan dan tata cara pernikahan tersebut seharusnya dilakukan menurut ketentuan Hukum/Syari'at Agama Islam, sehingga bersesuaian dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, terungkap bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon I beragama Islam dan berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II juga beragama Islam dan berstatus perawan, keduanya tidak berada dalam ikatan pertunangan atau pernikahan dengan orang lain, serta antara keduanya tidak ada hubungan darah dan sepersusuan ataupun hubungan lain yang dapat menjadi penghalang dalam pernikahan, sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, maka pernikahan antara para Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam, serta sejjiwa dengan firman Allah SWT. yang terdapat dalam Al Qur'an Surah An Nisa ayat 23;

Hlm. 9 dari 13
Penetapan 239/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan, terbukti yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II dalam pernikahan para Pemohon adalah wali nasab, yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Jarkasi bin Adul, oleh karenanya pernikahan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 19 dan 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah disaksikan setidaknya oleh 2 orang saksi laki-laki, yang hadir dan menyaksikan secara langsung pelaksanaan akad nikah antara Pemohon I dan wali Pemohon II, sehingga pernikahan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 24, 25 dan 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, wali nikah Pemohon II yang berwakil kepada seseorang Penghulu dan Pemohon I telah mengucapkan ijab qabul secara pribadi dalam satu majelis (*ittihad al majlis*), sehingga pernikahan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan 29 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah Pemohon I telah menyerahkan mahar berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang dibayar secara tunai kepada Pemohon II, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 30, 32 dan 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta persidangan menyebutkan terhitung sejak menikah para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai, keduanya tetap beragama Islam (tidak pernah murtad) dan sampai sekarang tidak pernah ada pihak-pihak yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah agar memperoleh kepastian hukum dan sebagai persyaratan pembuatan buku kutipan akta nikah di Kantor Urusan Agama dan perbaikan Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon serta untuk memenuhi hak-hak keperdataan para Pemohon, oleh karena itu kepentingan

Hlm. **10** dari **13**
Penetapan 239/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon I telah dilakukan secara Syari'at Islam, dan telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan dalam Hukum/Agama Islam serta tidak adanya halangan atau larangan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan, maka Majelis Hakim berkesimpulan pernikahan para Pemohon dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu pula mengetengahkan pendapat Ulama sebagai berikut :

- Dalam kitab *I'anatut Thalibin* IV hal 254 yang berbunyi :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو
ولي وشاهدى عدول**

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* hal 298 yang berbunyi :

فاذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية والارث

Artinya : "Jika ada baginya saksi-saksi yang menyatakan/menerangkan sesuai dengan permohonan, maka tetaplah (sah) pernikahannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan hukum Syar'i maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, dengan demikian permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 8 Ayat 2 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan menentukan bahwa pencatatan perkawinan berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau itsbat nikah dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan

Hlm. **11** dari **13**
Penetapan 239/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, oleh karena itu diperintahkan kepada para Pemohon untuk untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala (sesuai dengan tempat tinggal/domisli para Pemohon);

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Sahlan bin Hani**) dengan Pemohon II (**Masnun binti Jarkasi**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 1997 di Desa Handil Mulia Kecamatan Anjir Serapat Kapuas Timur Kabupaten Kapuas;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) kepada para Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Senin, tanggal 18 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Awwal 1441 Hijriah oleh **Muhammad Radhia Wardana, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Bariah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hlm. **12** dari **13**
Penetapan 239/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.

Muhammad Radhia Wardana, S.H.I.

Hakim Anggota II,

H. Fitriyadi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Bariah, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Leges	: Rp 10.000,00
4. Panggilan	: Rp 250.000,00
5. PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hlm. **13** dari **13**
Penetapan 239/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)